



P U T U S A N

No. 48 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Y. SUNARTO ;
pangkat / Nrp. : Serka / 518201 ;
jabatan : Ba Uryar ;
Kesatuan : Brigif 4 Dewaratna ;
tempat lahir : Semarang ;
tanggal lahir : 2 Desember 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Desa Kartika Jaya RT.02 RW.01 Kecamatan
Patebon, Kabupaten Kendal ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal Tiga belas bulan April Tahun 2000 lima sekira pukul 10.30, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima di Desa Luwung RT. 02 RW. 01 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatam pada tahun 1982 di Pusdik Gombong selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Kompi Zipur Gombong, pada tahun 1985 dipindahkan ke Yon Zipur-4 Magelang, pada tahun 1991 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Ter di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kembali dinas di Kodim 0715/Kendal dengan pangkat terakhir Serka Nrp. 518201 Jabatan sebagai Babinsa Ramil-04/Weleri.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 sekira pukul 11.00 pada saat dinas di Kantor Koramil-04/Weleri telah didatangi oleh Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO bersama isteri keduanya bernama sdri. SUDARTUN alamat : Desa Karangayu, Cepiring, Kendal dengan naik mobil Suzuki Carry Nopol : H-7206-BD dengan tujuan minta tolong untuk dicarikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil yang dibawanya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO tentang siapa yang mempunyai mobil tersebut dan dijawab oleh Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO bahwa mobil tersebut milik keluarga isterinya dan pengakuan tersebut dibenarkan oleh Sdri. SUDARTUN.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berpakaian dinas PDH mengajak Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO dan sdri. SUDARTUN pergi ke Desa Luwung Limpung, Batang untuk menemui Saksi-2 (Sdr. HADI BUSONO) dirumahnya tiba sekira pukul 12.00, selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi-2 bahwa Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO yang diakui sebagai adiknya butuh uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan akan menggadaikan mobil Suzuki Carry Nopol : H-7206-BD yang dibawanya, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 (Sdr. GUNAWAN SUJARWO) yang sedang mengajar di SD Luwung Batang, selanjutnya Saksi-1 datang kerumah Saksi-2 langsung menemui Terdakwa dan Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO butuh uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan akan menggadaikan mobilnya, selanjutnya Saksi-1 menanyakan surat-surat mobil tersebut, kemudian Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO menunjukkan surat-surat mobil berupa STNK

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 48 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat bukti setoran dari Bank BPR Kaliwungu karena BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan hutang di Bank BPR Kaliwungu, setelah dicek surat-surat oleh Saksi-1 selanjutnya terjadi kesepakatan, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO yang dilengkapi dengan surat bukti kwitansi yang dibuat oleh Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (Bapak MUCHYIDIN), setelah menerima uang dari Saksi-1 selanjutnya Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO memberikan uang komisi kepada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1 juga tetap mendapat uang komisi, masing-masing sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi-1 (Sdr. GUNAWAN SUJARWO) percaya dan bersedia menerima gadai tersebut karena Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik adik Terdakwa, Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO, surat-suratnya lengkap, percayalah pak, nanti kalau ada apa-apa Terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2005 sekira pukul 21.00 datang Saksi-5 (Sdr. JAZURI) kerumah Saksi-1 dengan tujuan untuk mengambil mobil Carry tersebut sambil menunjukkan surat BPKB yang sah dengan alasan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental milik Saksi-5 yang disewa oleh Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO dan kalau mobil tersebut tidak diserahkan oleh Saksi-1 maka Saksi-5 akan melaporkan Saksi-1 ke Polisi sehingga mobil diserahkan.

6. Bahwa Saksi-1 merasa dibohongi, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 April 2005 sekira pukul 14.00 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mencari Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO dirumahnya namun tidak ketemu dan menurut keterangan dari orang tuanya yang bersangkutan sudah lama tidak pulang, selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) karena Terdakwa pernah berjanji akan mengurus masalah tersebut dengan cara kekeluargaan akan menjual tanah warisan milik Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO namun hingga sekarang tidak ada realisasinya.

7. Bahwa Saksi-1 sering datang menemui Terdakwa untuk minta bertanggung jawab agar uang Saksi-1 dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan bahwa perkara tersebut tanggung jawab sepenuhnya oleh Sdr.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 48 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG JONGKO PRASETIO sendiri, dan Terdakwa telah mengancam urusannya jadi panjang kalau nanti disangkut pautkan dengan masalah tersebut.

8. Bahwa Terdakwa dan Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO pada saat menggadaikan mobil Suzuki Carry warna merah Nopol : H-7206-BD sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 adalah mobil rental milik Saksi-5 (Sdr. JAZURI) alamat Desa Lebosari RT.02 RW.03 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal yang sebelumnya mobil tersebut disewa oleh Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO pada tanggal 8 April 2005, disewa selama 2 (dua) hari dengan ongkos sewa sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pengembalian mobil tersebut tidak dikembalikan tetapi digadaikan Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO dan Terdakwa dan waktu pembayaran sewa mobil rental tersebut yang datang membayar sewa bukan Sdr. UNTUNG JONGKO PRASETIO melainkan Terdakwa dan Sdr. Sudartun yang uang sewanya diterima oleh Saksi-5.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 6 Agustus 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Serka Sunarto NRP. 518201 dijatuhi :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Agar barang-barang bukti :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Suzuki warna merah Nopol H-7206-BD Nomor mesin F10AJ626640, Nomor rangka MHYES4101J626640 dan STNK asli dikembalikan kepada yang paling berhak, sedangkan,
- 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil Suzuki warna merah Nopol : H-7206-BD.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Suzuki warna merah Nopol : H-7206-BD An. JAZURI Jalan Lebosari RT.3/RW.3 Kecamatan Kangkung, Kendal.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 48 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi An. GUNAWAN SUJARWO/SANTOSO.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti Mobil Carry warna merah Nopol : H-7206-BD An. JAZURI Ds. Lebosari RT.02/RW.03 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal kepada Dandepom IV/3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. PUT/41-K/PM. II-10/AD/VI/2007 tanggal 6 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan :

Terdakwa Serka Y. Sunarto Nrp.518201, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil Suzuki warna merah Nopol H-7206-BD ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki warna merah Nopol H-7206-BD A.n. Jazuri Jl. Lebosari RT. 3 RW. 3 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi A.n. Gunawan Sujarwo / Santoso ;
 - 1(satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti Mobil Carry warna merah Nopol H-7206-BD A.n. Jazuri Ds. Lebosari RT. 02 RW. 03 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal kepada Dandepom IV/3 ;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki warna merah Nopol H-7206-BD, dikembalikan kepada pemiliknya A.n. Jazuri.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Y.Sunarto Pangkat Serka Nrp.518201.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/41-K/PM.II-10/AD/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.AKT/33/IV/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 18 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 18 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan putusan tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan bahkan berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan aturan hukum.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 48 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dan Pembuktian Pengadilan Militer tingkat pertama yang telah diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding khususnya menganalisis dan mempertimbangkan tentang keterlibatan Pemohon Kasasi dalam peristiwa pidana yaitu bersama-sama melakukan penipuan hal ini menurut hemat Pemohon Kasasi tidak didukung oleh fakta hukum yang kuat. Hal ini Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 di Kantor Koramil-04/Weleri sekira pukul 11.00 didatangi oleh Sdr. Untung Jongko Prasetyo bersama istrinya datang dengan membawa Mobil Suzuki Carry minta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk dicarikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Pemohon Kasasi menanyakan pemilik mobil tersebut dan dijawab pemiliknya saudaranya istrinya. Hal ini dibenarkan oleh istrinya yang duduk di sebelah Sdr. Untung Jongko Prasetyo.
2. Pemohon Kasasi berusaha membantu Sdr. Untung Jongko Prasetyo dengan cara secara berantai menghubungi Saksi-Saksi (Sdr. Hadi Busono) dan selanjutnya menghubungi Saksi-1 (Sdr. Gunawan Sujarwo), Pemohon Kasasi, Sdr. Untung Jongko Prasetyo dan istrinya. Saksi-Saksi setelah bertemu dengan Saksi-1 Pemohon Kasasi menyampaikan maksud kedatangannya bahwa Sdr. Untung Jongko Prasetyo bermaksud menggadaikan mobil yang ia bawa dengan harga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Saksi-1 menanyakan surat-surat mobil. Sdr. Untung Jongko Prasetyo menunjukkan surat-surat mobil berupa STNK dan surat bukti setor Bank karena BPKP dijadikan jaminan di Bank BPR. Yang akhirnya Saksi-1 sepakat dengan Sdr. Untung Jongko Prasetyo menerima gadai dengan menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Untung Jongko Prasetyo.
3. Setelah Sdr. Untung Jongko Prasetyo menerima pembayaran dari Saksi-1, membagi sebagian kegembiraannya dengan memberi/ kepada Pemohon Kasasi, Saksi-3 dan Saksi-2 masing-masing Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini tidak ada kesepakatan atau perjanjian sebelumnya, karena semata-mata hanya membantu Sdr. Untung Jongko Prasetyo yang masih tetangga dekat di kampungnya.
4. Transaksi menerima Gadai dilaksanakan oleh Sdr. Untung Jongko Prasetyo dan Saksi-1 setelah mereka memahami, sedangkan Pemohon Kasasi, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya sebagai Saksi/ yang turut menyaksikan.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 48 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sangatlah ironis apabila seorang Prajurit membantu tetangga mengatasi kesulitannya dengan sedikit imbalan yang besarnya hanya Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dianggap telah bersama-sama melakukan penipuan dan harus mempertanggung jawabkannya dimuka Mahkamah dan lebih ironis hanyalah Pemohon Kasasi yang diproses hukum sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak.
6. Adapun ternyata Sdr. Untung Jongko Prasetyo adalah penipu, sedangkan pemilik mobil adalah Saksi-5 (Sdr. Jazuli) adalah diluar pengetahuan Pemohon Kasasi, dibuktikan bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi-1 tertipu oleh Sdr. Untung Jongko Prasetyo, Pemohon Kasasi pun juga ikut membantu mencari dan berusaha untuk mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara menjual tanah warisan milik Sdr. Untung Jongko Prasetyo. Namun sampai persidangan ini tanah belum laku terjual karena Sdr. Untung Jongko Prasetyo belum dapat ditemukan.
7. Jadi peran Pemohon Kasasi dalam perkara ini hanya menolong Sdr. Untung Jongko Prasetyo, tidak ada motif lain atau usaha untuk mencari tambahan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Y. SUNARTO, Serka Nrp. 518201 tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 48 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, SH.MH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2008 oleh Ketua Majelis beserta Soedarno, SH.MH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Soedarno, SH.MH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.